

Risiko Kawin Lari (Silayyang) Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna

**Hijriani¹, Suriani Bt. Tolo², La Ode Munawir³, Kasmawati⁴, Erni Danggi⁵,
St. Jawiah⁶, La Ode Abdul Manan⁷, Yaya Alfia⁸**

¹⁻⁸ Universitas Sulawesi Tenggara

e-mail: hijriani@gmail.com¹, 60.suriani@gmail.com², munawir_ktc@yahoo.com³,
kasmawatidullah268@gmail.com⁴, ernidanggi2@gmail.com⁵, sjawiah7@gmail.com⁶,
laodeabdulmanan9@gmail.com⁷, alfiayaya88@gmail.com⁸

Abstrak

Terjadinya kawin lari di Desa Lagasa dalam masyarakat adat Suku Bajau disebut dengan "silayyang" merupakan bentuk perkawinan yang sangat tercela. Pada tahun 2019-2020 terdapat hampir delapan belas pasangan yang melakukan silayyang. Pada umumnya, yang melakukan kawin lari adalah anak-anak yang putus sekolah atau anak-anak yang tidak pernah bersekolah, bahkan banyak juga anak-anak yang masih dibawah umur. Masalah dalam penelitian ini : apakah penyebab terjadinya kawin lari yang terjadi pada Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna? serta bagaimana risiko kawin lari terhadap pasangan kawin, keluarga serta masyarakat Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna?. Penelitian ini mengangkat persoalan kawin lari yang ada di Desa Lagasa Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara yang sampai saat ini masih terus terjadi, sehingga sangat layak untuk diteliti dan dijadikan referensi terkait dengan fenomena kawin lari. Hasil pembahasan penelitian ini menganalisis dan menguraikan faktor utama penyebab terjadinya silayyang yaitu, syarat dan pembiayaan perkawinan tidak dapat dipenuhi, perempuan belum mendapatkan izin menikah, perempuan telah bertunangan/dijodohkan, orang tua atau keluarga menolak lamaran pihak laki-laki dan perempuan telah hamil lebih dulu. Faktor lainnya karena faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor keluarga dan faktor usia. Dampak yang ditimbulkan yaitu : timbulnya kedudukan superior dan inferior, tidak tercatatnya perkawinan, masalah dalam administrasi negara, segala bentuk hubungan hukum yang berkaitan dengan administrasi perkawinan tidak dapat dilakukan, keharmonisan keluarga tidak tercipta, ketidakmampuan pasangan untuk mempertahankan perkawinan, pelaku kawin lari yang masih remaja dan belum memiliki pekerjaan yang tetap, dan dapat diproses secara hukum. Kesimpulannya bahwa praktek silayyang ini masih berjalan di masyarakat Adat Suku Bajau di Desa Lagasa, sehingga perlu perhatian serius dari pemerintah setempat dalam memberikan penerangan hukum kepada masyarakat, agar tidak berdampak secara terus menerus.

Kata Kunci : Faktor Penyebab; Dampak; Silayyang, Suku Bajau

Abstract

The occurrence of elopement in Lagasa Village in the indigenous Bajau tribe called "slaying" is a very despicable form of marriage. In 2019-2020 there were almost eighteen couples who performed Silayyang. In general, those who elope are children who have dropped out of school or children who have never attended school, and even many children are still underage. The problem in this study: what is the cause of elopement that occurs in the Bajau Tribe in Lagasa Village, Muna Regency? and what is the risk of elopement to married couples, families, and the Bajau community in Lagasa Village, Muna Regency?. This study raises the issue of elopement in Lagasa Village, Muna Regency, Southeast Sulawesi, which is still happening, so it is very feasible to be researched and used as a reference related to the elopement phenomenon. The results of the discussion of this study analyze and describe the main factors that cause silly. Namely, marriage requirements and financing cannot be fulfilled. Women have not received permission to marry, women have been

engaged/betrothed, parents or families reject the application of men, and women have been pregnant first. Other factors are education factors, economic factors, family factors, and age factors. The impacts are: the emergence of superior and inferior positions, unregistered marriages, problems in state administration, all forms of legal relations related to marriage administration cannot be carried out, family harmony is not being created, the couple's inability to maintain the marriage, the perpetrators of elopement are still teenagers. And do not have a permanent job, and can be processed legally. The conclusion is that the practice of slaying is still running in the Bajau Tribe in Lagasa Village, so it needs serious attention from the local government in providing legal information to the community so that it does not have a continuous impact.

Keywords: Causative Factors; Impact; Silayyang, Bajau Tribe

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan adalah suatu titik permulaan dari suatu mata rantai kehidupan baru. Kehidupan baru yaitu sejak kedua individu itu bersepakat untuk menikah maka keduanya telah sepakat untuk menjalankan peran baru. Bukan lagi semata-mata sebagai individu yang bebas dan tunggal tetapi sebagai suami istri yang terikat satu sama lain, dimulai dengan persetujuan antara keduanya untuk membentuk suatu keluarga yang utuh.

Perkawinan di Indonesia mempunyai hubungan yang kuat dengan agama dan adat. Definisi dari perkawinan merupakan suatu ikatan yang sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan cita-cita berumah tangga yang aman, sentosa, dan bahagia.

Aturan perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dengan masyarakat adat yang lain. Antara suku bangsa yang satu berbeda dengan suku bangsa yang lain. Antara yang beragama Islam berbeda dengan yang beragama Hindu, Kristen, Budha dan lainnya. Terkait dengan masalah perkawinan, maka budaya dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan masyarakat itu berada. Begitu juga pergaulan masyarakat setempat terbentuk karena dipengaruhi oleh kebiasaan, kepercayaan dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat tersebut, diantara bentuk perkawinan yaitu perkawinan jujur, perkawinan semenda, perkawinan bebas (mandiri), dan perkawinan campuran, serta perkawinan lari.

Pernikahan di Indonesia, tidak jarang dipengaruhi oleh adat budaya masyarakat, akan tetapi, adat budaya seharusnya sejalan dengan Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan.

Perkawinan dengan lari bersama (wegloophuwelijk) dengan tanpa peminangan atau pertunangan secara formal merupakan perkawinan lari bersama atau sama-sama melarikan diri. Dengan maksud untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan-keharusan, sebagai akibat perkawinan pinang, lebih-lebih untuk menghindarkan diri dari rintangan-rintangan dari pihak orang tua dan keluarga.

Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa perkawinan lari bersama adalah perbuatan belarian untuk melaksanakan perkawinan atas persetujuan sang perempuan. Cara melakukan belarian tersebut ialah bujang dan perempuan sepakat melakukan kawin lari pada waktu yang sudah ditentukan melakukan lari bersama, atau si perempuan secara diam-diam diambil kerabat pihak bujang dari tempat kediamannya, atau si perempuan datang sendiri ke tempat kediaman pihak bujang.

Perkawinan dengan peminangan (Massuro) adalah jenis perkawinan yang biasanya terjadi di masyarakat Suku Bajau. Dalam perkawinan ini pihak keluarga bersepakat untuk menikahkan keluarga mereka secara normal, dimana proses pelaksanaannya dimulai dari tahap penjajakan (tilau lalang), peminangan (massuro), penyerahan biaya perkawinan (nyoroh), malam pacar (pabarraag), dan akad nikah (panikkaang). Sementara kawin lari (silayyang) merupakan perkawinan yang dilaksanakan tidak melalui peminangan, hal

tersebut terjadi apabila sepasang muda-mudi sudah saling mencintai, dan tidak mendapat restu dari orang tua, sehingga keduanya memilih untuk lari ke rumah penghulu mendapat perlindungan dan selanjutnya diurus untuk dinikahkan.

Prinsip yang berhubungan dengan pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Hanya saja, prinsip tersebut terkadang diabaikan, seperti ketika orang tua tidak memberikan restu kepada keduanya.

Hukum adat di Indonesia, menjelaskan perkawinan tidak hanya sebagai perikatan perdata, tetapi merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetangaan. Berdasarkan pendapat Hilman Hadikusuma, latar belakang terjadinya kawin lari dapat disebabkan :

1. Syarat-syarat pembayaran, pembiayaan, dan upacara perkawinan yang diminta pihak perempuan tidak dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki.
2. Perempuan belum diizinkan oleh orang tuanya untuk bersuami dan berumah tangga, tetapi dikarenakan keadaan perempuan telah bertindak sendiri.
3. Orang tua keluarga perempuan menolak lamaran pihak laki-laki, lalu perempuan bertindak sendiri.
4. Perempuan yang telah bertunangan dengan seorang pemuda yang tidak disukai oleh si perempuan.
5. Perempuan dan laki-laki telah berbuat yang bertentangan dengan hak adat dan hukum agama (perempuan sudah hamil, dan lain-lain).

Kawin lari adalah salah satu jalan yang mudah dilakukan apabila menghadapi masalah. Kawin lari biasanya digunakan sebagai jalan pintas apabila calon pendamping hidup tidak mendapat restu dari kedua orang tua untuk membangun bahtera rumah tangga dan untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan atau rintangan (tidak adanya persetujuan) dari pihak orangtua dan sanak saudara. Sedangkan yang disebut dengan perkawinan di bawa lari adalah lari dengan seorang perempuan yang sudah ditunangkan (mempunyai tunangan) atau dikawinkan dengan orang lain.

Terjadinya kawin lari di Desa Lagasa dalam masyarakat adat Suku Bajau disebut dengan "Silayyang". Silayyang dalam masyarakat Bajau merupakan bentuk perkawinan yang sangat tercela. Perbuatan silayyang adalah aib tidak hanya bagi orang tua, tetapi juga sanak keluarga baik keluarga laki-laki terlebih bagi keluarga perempuan. Kawin lari dimana laki-laki dan perempuan melarikan diri ke rumah penghulu adat atau pegawai agama untuk meminta perlindungan. Silayyang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Pada tahun 2019-2020 terdapat hampir 18 (delapan belas) pasangan yang melakukan silayyang. Pada umumnya, yang melakukan kawin lari adalah anak-anak yang putus sekolah atau anak-anak yang tidak pernah bersekolah, bahkan banyak juga anak-anak yang masih dibawah umur. Pada dasarnya, anak-anak yang melakukan kawin lari, sebenarnya hanya berpacaran tetapi karena hubungan mereka ditentang oleh kedua orang tua, sehingga mereka melakukan kawin lari agar mereka tidak dipisahkan satu sama lain.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris. Penulis mengumpulkan data dan informasi dari lokasi penelitian di Desa Lagasa Kabupaten Muna.

Analisis permasalahan dilakukan dengan mengkombinasikan bahan-bahan hukum dari data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan, yang berkenaan dengan hukum adat kawin lari (silayyang) Suku Bajau. Sumber data primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif (mempunyai otoritas). terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sementara, sumber data penunjang dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan sistem data sekunder dengan mengumpulkan data dari riset sebelumnya, literatur hukum, serta membaca, meninjau dan mengambil hasil dari dokumen yang relevan,

seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, situs web, internet dan lain-lain yang terkait dengan penelitian ini.

Data tersebut dianalisis secara sistematis melalui metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif, yang berarti peneliti mengumpulkan dan menyeleksi data yang dianalisis kemudian secara sistematis mengorganisasikan hasilnya menjadi informasi yang konkrit, sah dan terukur.

PEMBAHASAN

Penyebab Terjadinya Kawin Lari (Silayyang) pada Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna

Desa Lagasa adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jarak antara Desa Lagasa dengan Ibu Kota Kabupaten adalah ± 3 Km. Desa ini merupakan salah satu desa pesisir yang berada dipinggiran Kota Raha. Jarak dengan pusat Kecamatan adalah 1 Km dengan luas wilayah 235 Ha.

Wilayah pemerintah di Desa Lagasa terbagi dalam 6 wilayah lingkungan yang terdiri dari 6 Rukun Warga (RW) dan 6 Rukun Tetangga (RT), adapun batas-batas/letak wilayah Desa Lagasa adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Raha I;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Buton;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Palangga;
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Wapunto.

Suku Bajau merupakan salah satu suku yang berdomisili di Desa Lagasa, daerah pesisir dengan mata pencaharian yaitu 99% adalah nelayan. Suku Bajau ada di seluruh dunia yang bermukim di pinggiran pantai. Suku Bajau tersebut merupakan suku nomaden atau suku yang hidup berpindah-pindah di sekitar teluk Sulawesi. Mata pencaharian di Desa Lagasa umumnya bergerak di bidang perikanan yaitu sebagai nelayan dengan jumlah sebanyak 297 orang, sedangkan sebagian kecil penduduk bekerja sebagai penambang pasir, tukang kayu, tukang batu, Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, dan bidang swasta/pedagang.

Sudah menjadi hal yang lumrah bahwa perkawinan adalah urusan yang membutuhkan keterlibatan keluarga, kelompok kekerabatan dan bahkan merupakan urusan suatu suku. Sehingga tidak jarang terjadi pertentangan antara kepentingan individu dengan kepentingan kelompok, termasuk salah satunya yang terjadi di Desa Lagasa Kabupaten Muna. Semua pasangan kawin lari mempunyai alasan sehingga terdorong untuk melaksanakan tindakan tersebut.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penyebab terjadinya kawin lari bersama bahwa perkawinan dengan lari bersama dilakukan untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat perkawinan dengan cara pelamaran atau pertunangan atau juga untuk menghindarkan diri dari rintangan-rintangan dari pihak orang tua dan sanak saudara pihak perempuan.

Fenomena terjadinya kawin lari (silayyang) di Desa Lagasa Kabupaten Muna terjadi karena beberapa faktor, diantaranya :

1. Faktor pendidikan. Sebagian besar pelaku kawin lari adalah anak-anak yang putus sekolah atau yang tidak pernah bersekolah, keseharian ikut mencari nafkah dengan orang tuanya menjadi nelayan.
2. Faktor Ekonomi. Orang tua dari laki-laki tidak memiliki uang untuk meminang perempuan, yang keduanya memiliki hubungan kekasih.
3. Faktor keluarga. Orang tua atau keluarga perempuan tidak merestui hubungan keduanya. sehingga melakukan silayyang agar mereka tidak dipisahkan.
4. Faktor usia. Silayyang juga dilakukan oleh pasangan yang masih dibawah umur Kawin lari dilakukan karena perempuan telah hamil di luar nikah.

Sementara itu, beberapa penyebab utama yang menyebabkan terjadinya kawin lari terhadap masyarakat adat Suku Bajau di Desa Lagasa yaitu :

1. Syarat dan pembiayaan perkawinan tidak dapat dipenuhi

Penyebab terjadinya kawin lari karena adanya kebiasaan menetapkan syarat mahar dan biaya perkawinan yang relatif tinggi dari pihak calon istri/perempuan. Kondisi tersebut menjadi persoalan, ketika calon suami/laki-laki berasal dari golongan masyarakat yang tidak mampu, tidak memiliki penghasilan yang cukup sebagai nelayan, sehingga sulit untuk memenuhi syarat bagi pihak perempuan. Sementara hubungan keduanya (antara calon suami dan istri), tidak dapat lagi dipisahkan, sudah saling mencintai, sehingga memutuskan untuk menikah. Namun dengan kondisi tersebut, maka mereka menempuh jalan silayyang.

2. Perempuan belum mendapatkan izin menikah

Dengan usia yang relatif masih muda, dikhawatirkan oleh pihak keluarga menikah dengan usia dini, memiliki masa depan yang panjang, serta belum memiliki penghasilan. Orang tua atau keluarga pihak perempuan, cenderung tidak setuju karena sang calon suami/laki-laki, tidak memiliki pekerjaan tetap, atau karena faktor sikap dan perilaku kurang baik yang ditunjukkan oleh pihak laki-laki.

3. Perempuan telah bertunangan/dijodohkan

Disebabkan karena pihak keluarga telah mengatur perjodohan anak-anaknya, sang perempuan telah dijodohkan dengan laki-laki lain, yang bukan pilihan hatinya, serta tidak disukai oleh perempuan, akibatnya tidak jarang terjadi tekanan atau pemaksaan secara sepihak, sehingga perempuan dan laki-laki pilihannya mengambil jalan keluar silayyang.

4. Orang tua atau keluarga menolak lamaran pihak laki-laki

Penolakan lamaran pihak laki-laki dengan berbagai alasan misalnya, laki-laki tersebut belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap, atau perilaku laki-laki tersebut tidak disenangi oleh keluarga perempuan. Sehingga perempuan merasa kecewa dengan keputusan orang tuanya yang menolak atau tidak menerima lamaran laki-laki pilihannya, pada akhirnya, perempuan bertindak sendiri menemui laki-laki pilihannya dan meminta agar kawin lari dengan segala resiko dari pihak keluarga perempuan.

5. Perempuan telah hamil lebih dulu

Hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang terlalu dekat dan intim sehingga melakukan hubungan di luar kewajaran, dapat menyebabkan hamilnya perempuan di luar nikah. Apabila hal seperti ini terjadi, maka pihak laki-laki yang akan bertanggung jawab, dan akan berusaha untuk segera melakukan peminangan, atau dengan cara membawa lari sang perempuan atas keinginan perempuan itu sendiri, karena risiko konflik antara pihak orang tua dan keluarga perempuan.

Peristiwa silayyang dalam masyarakat Suku Bajau adalah perbuatan yang mengakibatkan "Pakayya" (mencoreng harga diri) bagi keluarga perempuan. Dahulu peristiwa ini disebut (nggai ya) yaitu aib bagi keluarga pihak perempuan. Upaya untuk menegakkan harga diri atau pakayya adat Suku Bajo, dengan cara membunuh lelaki yang melarikan anak perempuannya. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, menurut ketentuan adat, apabila keduanya telah berada di rumah anggota adat atau penghulu, maka ia tidak bisa diganggu lagi sehingga penghulu berkewajiban menikahkannya.

Menurut Soekanto dan Soleman B, penyelesaian perkawinan dengan cara lari bersama ini dimulai dengan cara pihak laki-laki datang untuk menyatakan bahwa telah melakukan perbuatan salah dan maaf kepada keluarga si perempuan, dan tempat memohon maaf ini dilakukan pada keluarga pihak perempuan yang mempunyai wewenang sebagai penyeimbang.

Sedangkan Menurut Erens, E proses penyelesaian kawin lari bersama adalah :

1. Pihak laki-laki dan perempuan yang melakukan kawin lari bersama melaporkan diri mereka dan bersembunyi di rumah pemangku adat/agama, atau kepala salah seorang tokoh masyarakat. Tokoh adat atau agama atau tokoh masyarakat tersebut berinisiatif untuk memberitahukan hal ini kepada keluarga laki-laki untuk memberitahukan kejadian, sedangkan untuk keluarga perempuan dikirim utusan khusus.

2. Apabila keluarga perempuan dapat menerima kejadian ini dengan baik, maka akan diatur pelaksanaan acara adat pembayaran denda kepada pihak laki-laki sebagai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya membawa lari pihak perempuan. Upaya yang dilakukan oleh pihak laki-laki untuk membangun komunikasi kepada orang tua perempuan, untuk mendapatkan persetujuan melalui anggota adat tidak jarang menemui jalan buntu. Sering terjadi orang tua dan keluarga pihak perempuan tidak memberikan persetujuannya, karena merasa dipermalukan "adipakaiya", bahkan orang tua yang merasa dipermalukan "dipakaiya" menganggap anaknya yang telah dilarikan, telah meninggal dunia dan tidak lagi diakui sebagai anaknya. Apabila persoalan tersebut terjadi, maka jalan yang diambil oleh pemuka adat atau penghulu, dengan dinikahkan oleh wali hakim. Hanya saja, walaupun keduanya telah dinikahkan, hubungan antara keluarga laki-laki dan perempuan tetap tidak harmonis. Sehingga, selama keduanya belum dapat diterima kembali untuk rujuk atau meminta maaf "sipamapporah", maka laki-laki yang membawa lari perempuan, harus tetap berhati-hati dan berupaya menghindar untuk bertemu orang tua dan keluarga dari pihak perempuan.

Risiko Kawin Lari (Silayyang) Terhadap Pasangan Kawin, Keluarga Serta Masyarakat Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna

Pada dasarnya jika terjadi kawin lari, maka secara hukum belum masuk ke dalam ranah perkawinan. Biasanya, setelah peminangan barulah dilangsungkan akad perkawinan. Rukun dan syarat dalam perkawinan menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu perkawinan, rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Keputusan kawin lari biasanya diambil dalam keadaan terdesak. Pasangan tidak melihat efek jangka panjang. Kawin lari adalah buah dari pemikiran saat emosi sedang tidak stabil. Terhadap pasangan kawin lari di lingkungan masyarakat Suku Bajau, merupakan suatu sikap ketidakpatuhan terhadap hukum Islam maupun Hukum Adat pada umumnya. Ketidakpatuhan terhadap hukum tersebut mengakibatkan timbulnya banyak dampak dan persoalan.

- Dampak yang terjadi terhadap keluarga yang telah melakukan praktek silayyang berupa :
1. Timbulnya kedudukan superior dan inferior, menimbulkan : terjadinya perilaku atau sikap yang otoriter oleh suami dalam menentukan keputusan keluarga; terbaginya pekerjaan domestik hanya bagi isteri dan dianggap tabu jika lelaki (suami) mengerjakan tugas-tugas domestik; terjadinya praktek kawin cerai yang sangat akut dan dalam kuantitas yang cukup besar; terjadinya peluang berpoligami yang lebih besar bagi laki-laki (suami); jika terjadi perceraian, maka istri yang biasanya menyingkir dari rumah tanpa menikmati nafkah selama 'iddah; jarang dikenal ada pembagian harta bersama, harta biasanya diidentikkan sebagai harta ayah (suami) jika ada harta warisan.
 2. Tidak tercatatnya perkawinan. Perkawinan yang tidak didahului oleh peminangan atau kawin lari, sangat memungkinkan pihak pasangan melakukan perkawinan sirri yang tidak mencatatkan perkawinan. pelaku kawin lari juga tidak mendapat jaminan perlindungan hukum dari pemerintah. Karena, perkawinannya dilakukan tanpa menghadirkan wali perempuan, dan tidak dicatatkan. Sehingga, semua yang berhubungan dengan administrasi pemerintah tidak bisa dilakukan. Salah satu hal terpenting adalah hukum negara tidak mengakui adanya perkawinan di antara keduanya;
 3. Masalah dalam administrasi negara, yaitu tidak mendapatkan buku nikah dari Kantor urusan agama (KUA) dan hukum negara tidak mengakui kawin lari;
 4. Segala bentuk hubungan hukum yang berkaitan dengan administrasi perkawinan tidak dapat dilakukan;
 5. Keharmonisan keluarga tidak tercipta. Biasanya kedua belah pihak tidak akur karena mereka tidak setuju atas tindakan silayyang tersebut;

6. Ketidakmampuan pasangan untuk mempertahankan perkawinan. Disebabkan, masing-masing pihak belum dewasa dalam menyikapi persoalan, dan belum mampu secara psikologis, sehingga masing-masing pasangan juga berpeluang besar untuk bercerai;
7. Pelaku kawin lari yang masih remaja dan belum memiliki pekerjaan yang tetap tidak akan bisa menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga dan memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga. Begitu juga dengan wanita, kondisi psikologis yang belum mapan dapat menjadi ruang bagi timbulnya masalah dan tidak bisa menyelesaikannya secara dewasa. Akibatnya, perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi.
8. Apabila orang tua perempuan dan keluarga merasa keberatan atas kasus kawin lari yang dialami oleh anaknya maka sesuai dengan ketentuan Hukum Pidana, pihak orang tua perempuan dan keluarga dapat melaporkannya ke pihak yang berwajib dan diproses secara hukum.

SIMPULAN

Praktek silayyang ini masih berjalan di masyarakat Adat Suku Bajau di Desa Lagasa, disebabkan sudah menjadi kebiasaan, bahwa perkawinan adalah urusan yang membutuhkan keterlibatan keluarga, kelompok kekerabatan dan bahkan merupakan urusan suatu suku. Sehingga tidak jarang terjadi pertentangan antara kepentingan individu dengan kepentingan kelompok, termasuk salah satunya yang terjadi di Desa Lagasa Kabupaten Muna. Semua pasangan kawin lari mempunyai alasan sehingga terdorong untuk melaksanakan tindakan kawin lari. Tindakan Silayyang perlu perhatian serius dari pemerintah setempat dalam memberikan penerangan hukum kepada keluarga, masyarakat Adat Suku Bajau agar tidak berdampak secara terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Hidayatullah, Maria Ulfa, Akibat Hukum Kawin Lari Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/7663/>, diakses pada Tanggal 24 Desember 2021.
- E. Erens, 2011, Hukum Adat Orang Tolaki, Yogyakarta : Teras
- Hadikusuma, Hilman, 1983, Hukum Perkawinan Adat, Bandung : Alumni.
- , 2014, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Edisi Revisi, Bandung : CV. Mandar Maju.
- Khairunnisa, 2017, Dampak Praktek Kawin Lari Terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Kec. Kutapanjang Kab. Gayo Lues, Skripsi, UIN Ar-Raniry : Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Ratna, La Ode Basri, Basrin Melamba, 2019, Adat Perkawinan Suku Bajo di Desa Sainoa Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali : 1976-2017, Jurnal Idea of History, Vol. 03, Nomor 2, Juli – Desember 2019.
- Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 1990, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta : Kurnia Esa.
- , 1983, Peranan dan Kedudukan Hukum Adat Indonesia, Jakarta : Kurnia Esa.
- Suryaman Mustari Pide, 2015, Hukum Adat “Dahulu dan Akan Datang”, Jakarta : Kencana.
- Ter Haar, 1994, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat Terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Yaya Alfia, 2021, Perspektif Hukum Adat Kawin Lari (Silayyang) Suku Bajau ditinjau dari Administrasi Pencatatan Perkawinan di Desa Lagasa Kabupaten Muna, Tesis, Pascasarjana Unsultra : Program Studi Magister Hukum.